

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil YBM (Yayasan Baitul Maal) PLN

a. Selayang Pandang

Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) awalnya didirikan sebagai LAZIS PLN pada tahun 2006 melalui Surat Keputusan Direksi No. 132 dan 133 pada tanggal 11 September 2006. Pada tahun 2009, namanya diubah menjadi Yayasan LAZIS PLN berdasarkan akta notaris Teddy Yunaldi S.H No. 8 pada tanggal 9 Juni 2009. Kemudian, Anggaran dasarnya mengalami perubahan kembali. Pertama kali, dengan Notaris Teddy Yunaldi, SH. Nomor. 12 tanggal 16 November 2009, dan kemudian diubah oleh Notaris Zulkifli Harahap, SH. Nomor. 19 tanggal 22 Desember 2016, dengan mengubah nama Yayasan LAZIZ PLN menjadi Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN.¹

Yayasan ini telah diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.679.AH.01.04. Tahun 2010 pada tanggal 24 Februari 2010. Tujuan utama Yayasan ini adalah mengumpulkan sumbangan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) dari umat Islam serta dana-dana halal lainnya. Hasil yang diperoleh dari ZISWAF ini digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan dapat digunakan untuk usaha-usaha produktif.²

¹ *Profil Yayasan Baitul Maal PLN*, diakses dari <https://ybmpln.org/Halaman/profile>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 20.26 WIB.

² *Profil Yayasan Baitul Maal PLN*, diakses dari <https://ybmpln.org/Halaman/profile>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 20.26 WIB.

YBM PLN menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN, selalu berpegang teguh pada prinsip profesionalisme dan transparansi sesuai dengan ketentuan syariah. Mereka juga mengedepankan semangat nasionalisme dan mendukung kepemimpinan Persatuan Nasional Republik Indonesia (NKRI) untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, YBM PLN berusaha untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia, dengan harapan mereka dapat menjalani kehidupan yang layak secara berkelanjutan.

Selain itu, upaya peningkatan kualitas amil zakat juga merupakan fokus dari YBM PLN, di mana semua Amil YBM PLN telah menjalani pelatihan dan uji kompetensi yang dilakukan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dengan demikian, Amil YBM PLN telah mendapatkan sertifikasi profesi resmi dalam pengelolaan Zakat secara profesional dan terstandarisasi.³

YBM PLN UP3 Pamekasan merupakan cabang dari YBM PLN UID Jatim. Dana zakat YBM PLN UP3 Pamekasan diperoleh dari YBM PLN Pusat yang disalurkan ke UID (Unit Induk Distribusi) kemudian disalurkan UP3 naungannya. Dana zakat YBM PLN UP3. Pamekasan tidak hanya disalurkan kepada mustahik di Kabupaten Pamekasan saja tetapi meluas ke seluruh pulau Madura, mulai dari Kabupaten Sumenep sampai dengan Kabupaten Bangkalan.

Penyaluran dana zakat oleh YBM PLN UP3. Pamekasan terbagi menjadi 2, yaitu konsumtif dan produktif. Dalam penelitian ini difokuskan pada penyaluran secara produktif. Penyaluran secara produktif berupa modal usaha mustahik

³ *Profil Yayasan Baitul Maal PLN*, diakses dari <https://ybmpln.org/Halaman/profile>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 20.26 WIB.

ataupun memberikan modal kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

b. Visi dan Misi

Secara umum, setiap lembaga memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan organisasinya. Hal ini juga dimiliki oleh YBM PLN dalam menjalankan organisasi atau lembaganya.

- 1) Visi : Sebagai lembaga yang mengelola dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Wakaf), PT PLN (Persero) telah menjadi pemimpin dalam memberikan lingkungan yang amanah, profesional dan transparan dalam memberdayakan mustahik.⁴
- 2) Misi. Adapun misi dari YBM PLN yaitu :
 - a) Pengelolaan dana ZISWAF (Zakat Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) dilakukan secara amanah, profesional dan transparan sesuai dengan tuntunan syariat.
 - b) Mengoptimalkan potensi dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) pegawai PT PLN (Persero) yang beragama Islam atau muzakki lainnya.
 - c) Memberikan informasi, pembelajaran, pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda dan masyarakat luas.⁵

⁴ *Profil Yayasan Baitul Maal PLN*, diakses dari <https://ybmpln.org/Halaman/profile>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 20.26 WIB.

⁵ *Profil Yayasan Baitul Maal PLN*, diakses dari <https://ybmpln.org/Halaman/profile>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 20.26 WIB.

c. Lokasi YBM PLN UP3 Pamekasan

YBM PLN UP3 Pamekasan berlokasi di Jl. Jokotole No.127A, Dsn. Murleke, Desa Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.

d. Lima Pilar YBM PLN UP3 Pamekasan

1) Pilar Sosial Kemanusiaan

Dalam pilar ini terdapat 3 program yaitu:

- a) Sosial Karitas. Dalam program ini ada aktivitas layanan mustahik, peduli yatim dhu'afa, berbagi sembako, bedah rumah dhu'afa, peduli panti asuhan, peduli disabilitas, muslimah tangguh dan muzakki *awarness*.
- b) Sosial layanan. Dalam program ini ada aktivitas warung bahagia, call for volunteer, rumah singgah pasien, solidarity food truck, dan air kehidupan.
- c) Tanggap bencana. Program yang ketiga dari pilar sosial kemanusiaan yaitu ada aktivitas tanggap bencana, dimana program ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok korban bencana alam. Dalam program ini terdapat aktivitas bantuan darurat bencana dan *recovery* bencana.⁶

2) Pilar Kesehatan

Diantara program kerja dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui pilar kesehatan yaitu:

⁶Katalog program Yayasan Baitul Maal PLN, diakses dari <https://ybmpln.org/Download/download/buku>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 21.20 WIB.

- a) Program preventif yaitu program yang diberikan dalam upaya pencegahan sebelum suatu penyakit timbul. Dalam program ini terdapat aktivitas pelatihan PHBS (Pola hidup bersih dan sehat), kesehatan untuk ibu dan anak, kampung gizi, layanan ambulance, bantuan alat kesehatan, dan bidan tangguh.
- b) Program kuratif yaitu program yang diberikan dalam upaya pengobatan atau tindakan saat penyakit timbul. Dalam program ini terdapat aktivitas layanan kesehatan gratis di kawasan miskin dan 3T, layanan miskin perkotaan, klinik cahaya pratama, dan layanan mustahik kesehatan.⁷

3) Dakwah

Dalam pilar ini terdapat beberapa program yaitu:

- a) Dai sahabat umat. Dalam program ini terdapat aktivitas pendidikan dan pelatihan dai muda, peduli dai pedalaman, senyum guru ngaji dan marbot.
- b) Peduli dakwah nusantara. Dalam program terdapat aktivitas bantuan sarana ibadah dan dakwah, peduli pesantren dan pondok yatim, dan peduli masjid.
- c) Syiar dan literasi islam. Dalam program ini terdapat aktivitas kegiatan dakwah hari besar islam, bina muallaf nusantara,

⁷ *Katalog program Yayasan Baitul Maal PLN*, diakses dari <https://ybmpln.org/Download/download/buku>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 21.20 WIB.

bina santri lepas, sebar mushaf dan buku islam, dan program rumah qur'an cahaya.⁸

4) Pilar Ekonomi

Dalam pilar ini terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a) Modal usaha. Dalam program initerdapat aktivitas pembinaan alumni gencar yang terbentuk dalam Kelompok Usaha Cahaya (KUC), perempuan berdaya, semua bisa jadi pengusaha, gerobak cahaya, dan amal usaha berbasis pesantren dan masjid.
- b) Bina kawasan. Dalam program ini terdapat aktivitas kluster cahaya, desa cahaya, call for proposal, dan sekolah pendamping desa.

5) Pilar Pendidikan

Dalam pilar ini terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a) Beastudi. Dalam program ini terdapat aktivitas beasiswa cahaya pintar, beasiswa tahfid qur'an, dan pembinaan gencar.
- b) Vocational. Dalam program ini terdapat aktivitas SMP utama, SMK Informatika utama, pesantren tahfidz dan enterpreuner tursina, dan pesantren teknologi informasi dan komunikasi (PeTIK).

⁸Katalog program Yayasan Baitul Maal PLN, diakses dari <https://ybmpln.org/Download/download/buku>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 21.20 WIB.

- c) Sekolah kemitraan. Dalam program ini terdapat aktivitas forkomit, sekolah anak jalanan, rumah pemberdayaan Indonesia, dan sekolah cahaya pendidikan.
- d) Bantuan sarana dan prasarana. Dalam program ini terdapat aktivitas pengembangan sarana dan prasarana lembaga pendidikan binaan, dan sarana prasarana sekolah dhuafa.⁹

e. Struktur Pengurus

Setiap lembaga pasti memiliki struktur kepengurusan yang mempunyai tugas dan fungsi pokok masing-masing sesuai dengan jabatannya sehingga lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Berikut struktur pengurus YBM PLN UP3 Pamekasan masa jabatan 2023.

Pembina	:	Feri Asmoro Hermanto
Ketua	:	Agus Mujiyono
Sekretaris	:	Abdul Aziz
Bendahara 1	:	Wildan Firdaus
Bendahara 2	:	M. Atmonadi (Admin Amil YBM

PLN

UP3 Pamekasan)

Bidang Penyaluran Zakat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswanto 2. Achmad Sofyan 3. Mohammad Rizki Ramadhani 4. A. Sumaryanto
--------------------------------	---	--

⁹ *Katalog program Yayasan Baitul Maal PLN*, diakses dari <https://ybmpln.org/Download/download/buku>, pada tanggal 02 September 2023 pukul 21.20 WIB.

PIC YBM PLN ULP Se-Madura :

1. ULP-PAMEKASAN : Muhammad Dwi Cahyo Prabowo
2. ULP-SUMENEP : Achmad Syafiqul Umam
3. ULP-SAMPANG : Liza Lolita Putri
4. ULP-BANGKALAN : Agung Prahmono
5. ULP-AMBUNTEN : Moh. Dwi Bayu Prakasiwi
6. ULP-WARU : Anggun Nugraha Putri Santoso
7. ULP-KETAPANG : Yodi Aryandaru
8. ULP-BLEGA : Muchammad Abdurrohman Affandi
9. ULP-KAMAL : Deddy Dwi Jayanto
10. ULP-KANGEAN : Mansyurul Khoir¹⁰

2. Studi Lapangan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dengan ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada YBM PLN UP3 Pamekasan dan kepada mustahik YBM PLN UP3 Pamekasan.

a. Pendayagunaan Zakat Produktif di YBM PLN UP3 Pamekasan

Penyaluran dana zakat untuk diproduktifkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal inilah yang melatarbelakangi YBM PLN melaksanakan program zakat produktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hadiyono selaku Ketua YBM PLN UID Jawa Timur bahwa:

“Yang melatarbelakangi adanya program zakat produktif kembali lagi kepada tujuan ditarik zakat yaitu menuntaskan kemiskinan dan mensejahterakan

¹⁰ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

masyarakat. Sehingga dengan adanya program zakat produktif ini diharapkan dapat membantu dalam menuntaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.”¹¹

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2

YBM PLN UP3 Pamekasan, bahwa:

“Faktor yang melatar belakangi adanya program zakat produktif yang dikelola YBM PLN karena zakat merupakan kewajiban bagi yang mampu untuk menuntaskan kemiskinan sehingga bisa mensejahterakan masyarakat yang termasuk ke dalam mustahik.”¹²

Berdasarkan paparan data yang disampaikan oleh Bapak Hadiyono dan Bapak Atmonadi diatas, disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya pendayagunaan zakat produktif di YBM PLN adalah kembali kepada tujuan ditariknya zakat dalam islam yaitu untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Model pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan yaitu disalurkan berupa uang tunai atau barang yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mendukung usahanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hadiyono selaku ketua YBM PLN UID JATIM bahwa:

“Pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN bermacam-macam, mulai dari pemberian modal, gerobak cahaya, atau bisa juga Kelompok Usaha Cahaya (KUC) yang terdiri dari minimal 5 orang”¹³

Hal ini selaras dengan pernyataan oleh Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara

2 YBM PLN UP3 Pamekasan bahwa:

“Pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat untuk diproduktifkan itu bisa berupa uang tunai sebagai tambahan modal ataupun sebagai modal awal dan juga bisa berupa gerobak. Tergantung kebutuhan mustahik itu apa saja. Untuk bantuan modal yang telah disalurkan kepada mustahik itu berupa hibah, artinya tidak dikembalikan. Besaran nominalnya pun tida selalu sama antara satu mustahik dengan mustahik lainnya, ya itu tadi tergantung pada kebutuhan mustahiknya apa saja.”¹⁴

¹¹ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

¹² M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

¹³ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

¹⁴ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil paparan data dan observasi yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan dilakukan dengan beberapa program diantaranya pemberian modal usaha dapat berupa gerobak cahaya dan kelompok usaha cahaya (KUC) sebagaimana yang terdapat dalam program pilar ekonomi. Pendistribusian dana zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan yaitu pemberian modal tanpa pengembalian (dana hibah) artinya dana tersebut tidak harus dikembalikan jika suatu saat nanti mustahik sudah berhenti berjualan. Nominal bantuan modalnya juga tidak selalu sama antara satu mustahik dengan mustahik lainnya tergantung kebutuhan mustahik yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai lembaga amil zakat, YBM PLN berperan sebagai pihak yang mengelola zakat produktif setiap unit masing-masing. Susunan pengurus amil zakat YBM PLN yaitu dari YBM PLN Pusat kemudian ke YBM PLN UID (Unit Induk Distribusi) yang lokasinya di provinsi kemudian YBM PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) masing-masing UID.

Sistem pengelolaan dana zakat di YBM PLN dijelaskan oleh Bapak Hadiyono selaku Ketua YBM PLN UID Jatim, bahwa:

“Sistem pengelolaan dana zakat di YBM itu *payroll*. Jadi gaji-gaji dari pegawai PLN muslim dipotong 2,5% dari gaji, tunjangan, dan lain-lain perbulan oleh PLN pusat. Pemotongan zakat profesi ini diqiyashkan kepada nishab emas sehingga nishabnya sebesar 85 gram emas. Pemotongan zakat profesi tersebut mengikuti SK yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Kemudian dari PLN ditransfer ke YBM PLN Pusat sebesar 35% sebagai KKS (program bersama) dan 65% ditransfer ke Unit Induk Daerah masing-masing.”¹⁵

Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, bahwa:

¹⁵ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

“Untuk sistem pengelolaannya dimulai dari YBM PLN Pusat kemudian disalurkan kepada UID kemudian ke UP3 baru ke masyarakat. Dana zakat diperoleh dari zakat karyawan PLN muslim yang dibayarkan perbulan dengan persentase 2,5% yang dipotong langsung dari gaji karyawan. Dana zakat yang telah terkumpul baru didistribusikan ke UID kemudian dari UID disalurkan ke UP3 masing-masing.”¹⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut, sistem pengelolaan dana zakat di YBM PLN yaitu dana zakat dihimpun dari zakat profesi pegawai muslim PT. PLN yang dipotong setiap bulan dari gaji sebesar 2,5%. Pemotongan zakat profesi tersebut di qiyaskan kepada emas dan pemotongan zakat profesi mengikuti SK yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan ke Unit Induk Distribusi (UID) masing-masing kemudian dari UID disalurkan ke UP3 dalam menjalankan programnya.

Pengelolaan dana zakat produktif dijabarkan oleh Bapak Hadiyono selaku ketua YBM PLN UID Jawa Timur bahwa:

“Pengelolaan dana zakat produktif YBM PLN didapat dari anggaran YBM PLN Pusat dengan besaran 20% dari dana zakat yang berhasil terkumpul kemudian didistribusikan ke Unit Induk Distribusi dan dibagikan ke UP3 masing-masing.”¹⁷

Selaras dengan pernyataan dari Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan bahwa:

“Dana zakat produktif itu berasal dari anggaran YBM PLN Pusat dengan persentase 20% dari dana zakat yang terkumpul yang didistribusikan ke UID dan dibagikan ke UP3.”¹⁸

Sistem pendistribusian dana zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara pengajuan dari pihak YBM atau mustahik mengajukan sendiri. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadiyono selaku Ketua YBM PLN UID Jatim, bahwa:

¹⁶ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

¹⁷ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

¹⁸ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

“Pendistribusian dimulai dari pencarian mustahik dengan 2 cara, yaitu dengan cara pengajuan dari pihak ybm atau mengajukan sendiri. Kemudian disurvei dan ditanyakan kebutuhannya apa saja dalam menunjang usahanya.”¹⁹

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, bahwa:

“Sistem pendistribusian zakat produktif dimulai dari pencarian mustahik dengan 2 cara, yaitu dengan cara pengajuan dari pihak YBM atau mengajukan sendiri. Kemudian dilakukan survei dan ditanyakan kebutuhannya apa saja dalam menunjang usahanya ataupun jika baru memulai usaha ditanyakan terlebih dahulu memiliki kemampuan dalam berwirausaha di bidang apa.”²⁰

Berdasarkan pemaparan oleh Bapak Hadiyono dan Bapak Atmonadi disimpulkan bahwa sistem pendistribusian zakat produktif dimulai dari pencarian mustahik. Proses pencarian mustahik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengajuan dari pihak YBM PLN dan mengajukan sendiri melalui rekomendasi. Proses selanjutnya yaitu pihak YBM PLN melakukan survei ke tempat tinggal nasabah sekaligus melakukan wawancara kepada mustahik terkait kemampuan berwirausaha mustahik, ataupun jika sudah memiliki usaha yang dijalankan membutuhkan penambahan modal apa saja. Setelah itu, proses final yaitu diterima atau ditolak pengajuan tersebut. Jika diterima, maka akan dihubungi oleh pihak YBM PLN terkait pencairan dana kepada mustahik.

YBM PLN UP3 Pamekasan memberikan syarat dalam pendistribusian dana zakat produktif didistribusikan kepada para asnaf yang memiliki keinginan dalam berwirausaha sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hadiyono selaku Ketua YBM PLN UID Jawa Timur menjelaskan bahwa:

¹⁹ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

²⁰ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

“Syarat yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga bisa mendapatkan dana zakat produktif tersebut yaitu harus termasuk kedalam 8 golongan asnaf dan juga memiliki jiwa berwirausaha.”²¹

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, bahwa :

“Persyaratan seseorang agar dapat menerima zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan yaitu haruslah masuk ke dalam golongan 8 asnaf. Setelah diketahui masuk ke dalam asnaf yang mana, barulah kita lakukan konfirmasi kepada mustahik untuk melakukan survei tempat tinggal mulai dari kamar mandi, dapur dan wawancara berkenaan dengan pemasukan dan pengeluarannya, punya hutang atau tidak, sumber pendapatannya berasal dari apa saja. Setelah itu, ditanyakan jika ingin memulai usaha baru memiliki keahlian di bidang apa dan jika sudah memiliki usaha tetapi kekurangan modal kebutuhan untuk menunjang usahanya apa saja.”²²

Dari paparan data tersebut disimpulkan bahwa syarat seseorang dapat menerima dana zakat produktif dari YBM PLN termasuk ke dalam mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil zakat, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *mu'allaf* (orang yang baru masuk islam), *fii sabilillah*, dan *ibn sabil*.

Dana zakat produktif yang digunakan untuk membantu masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, maka dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini menjadi tantangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh potensi zakat produktif dalam menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat dalam memperoleh modal. Sehingga harapan dari adanya program pendayagunaan zakat produktif yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Sesuai

²¹ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

²² M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

dengan pernyataan Bapak Hadiyono selaku Ketua YBM PLN UID Jawa Timur bahwa:

“Harapan dari pihak YBM PLN yaitu merubah mustahik menjadi muzakki.”²³

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, bahwa:

“Harapan kami pihak YBM PLN selaku amil zakat yaitu mustahik yang sudah mendapat zakat produktif bisa berubah status menjadi muzakki.”²⁴

Berdasarkan paparan data tersebut, pihak YBM PLN berharap dengan adanya program zakat produktif dapat menjadikan mustahik dapat berubah status menjadi muzakki. Mustahik dapat keluar dari jurang kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik.

Setelah memberikan bantuan dana hibah berupa program zakat produktif, pihak YBM PLN UP3 Pamekasan tidak melepas begitu saja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak YBM PLN mengawasi dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik yaitu melakukan monitoring atau pengawasan secara berkala, hal ini disampaikan oleh Bapak Hadiyono menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya *monitoring* atau pengawasan setiap bulan atau secara berkala ke tempat usaha mustahik tersebut.”²⁵

Selaras dengan pernyataan tersebut, Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, bahwa:

“Ini hanya dilakukan *monitoring* saja, seperti kunjungan secara langsung atau menghubungi mustahik via telepon untuk menanyakan bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik.”²⁶

²³ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

²⁴ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

²⁵ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

²⁶ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas, cara pihak YBM PLN mengawasi dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik yaitu dengan melakukan *monitoring* ke tempat usaha mustahik. Jika dalam perjalanan usahanya, mustahik menghadapi kesulitan maka para amil dapat memberikan solusi atas masalah atau hambatan yang dihadapi oleh mustahik.

Dalam pelaksanaannya, pihak YBM PLN UP3 Pamekasan pasti menghadapi kendala atau hambatan. Sehingga hal ini dijelaskan oleh Bapak Hadiyono selaku Ketua YBM PLN UID Jawa Timur, bahwa:

“Mustahik tidak mau diberdayakan, *mindset*nya masih konsumtif, kemauan mustahik sendiri yang mau berkembang kurang mendukung. Dari pihak amil diperlukan update skill kewirausahaan.”²⁷

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan oleh Bapak M. Atmonadi selaku Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan menuturkan bahwa:

“Mustahik tidak mau diberdayakan, *mindset*-nya masih konsumtif, kemauan mustahik sendiri yang mau berkembang kurang mendukung.”²⁸

Dari paparan tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi kendala pihak YBM PLN dalam mengelola dana zakat yaitu jiwa mustahik yang masih konsumtif, tidak mau diajak produktif, *skill* kewirausahaan mustahik yang kurang berkembang, kemudian dari pihak amil juga kurang kemampuannya dalam berwirausaha.

b. Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di YBM PLN UP3 Pamekasan

Pendayagunaan zakat produktif dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik seperti halnya yang dijalankan oleh YBM

²⁷ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

²⁸ M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

PLN UP3 Pamekasan. Dampaknya dapat dilihat dari perubahan kesejahteraan mustahik melalui salah satu indikator kesejahteraan yaitu pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan program zakat produktif berupa dana hibah dari YBM PLN UP3 Pamekasan.

Adapun untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada mustahik yang diberikan bantuan dana hibah untuk memulai atau menunjang usahanya oleh YBM PLN UP3 Pamekasan. Dalam hal ini, penulis menggunakan sebanyak 8 orang mustahik yang mendapatkan dana hibah berupa bantuan modal dari YBM PLN UP3 Pamekasan sebagai informan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan para mustahik.

Pendistribusian zakat produktif memiliki sasaran kelompok penerima sehingga dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari hasil wawancara dengan mustahik, peneliti menanyakan terkait persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh mustahik sehingga bisa memperoleh bantuan dana zakat produktif. Pernyataan pertama dari Ibu Muslihah, seorang penjual Bakso dan Mie Ayam Habbab berlokasi di Desa Tentenan, menyatakan bahwa :

“Saya sebelumnya sudah memiliki usaha bakso dan mie ayam tetapi dalam perjalanannya kekurangan modal sehingga dalam proses produksi kewalahan. Kebetulan ada dari anak cahaya pintar yang langganan disini, mereka bertanya kepada saya bagaimana perkembangan usaha saya. Lalu saya bercerita bahwa saya kekurangan perabotan dalam memproduksi bakso. Saya menjalankan usaha ini memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Akhirnya saya diajukan oleh mereka ke pihak YBM PLN UP3 Pamekasan, dan akhirnya saya lolos yang dimulai dari penurveian oleh pihak YBM PLN UP3 Pamekasan ke

rumah saya. Mereka juga bertanya saya punya tanggungan apa saja, ditanyakan memiliki usaha apa, kebutuhan modal apa yang kurang seperti itu.”²⁹

Pernyataan lain disampaikan oleh Bapak Amrono M seorang penjual Sate Ayam dan Kambing Fajar yang berlokasi di Jl. Kangeran, menyatakan bahwa:

“Saya sendiri sebelumnya bekerja di Kalimantan sebagai karyawan penjual sate kemudian saya pulang dan bekerja serabutan kadang tukang pijit kadang tukang bangunan yang penghasilannya tidak menentu. Maka dari itu, saya ditanyakan oleh pihak YBM PLN apakah saya bersedia atau tidaknya jika diberi bantuan modal usaha sate.”³⁰

Pernyataan selanjutnya dari Ibu Nina Apriani seorang penjual Ayam Geprek yang berlokasi di Jl. Kangeran, menyatakan bahwa:

“Saya sebelumnya memang berjualan catering, kemudian saya berinisiatif untuk membuka warung kecil-kecilan dengan menu ayam geprek saja. Awal buka saya masih pake meja, tidak ada gerobak. Untuk asal muasal saya dapat bantuan saya juga kurang tahu, tiba-tiba pihak YBM PLN berkunjung ke usaha saya dan menanyakan apakah saya usaha saya perkembangannya seperti apa. Lalu mereka bertanya apakah jika diberi tambahan modal saya mau atau tidak. Ya saya jawab mau dek, karena jujur saya butuh gerobak etalase agar ayam geprek yang sudah di goreng bisa dipajang dan lebih higienis juga. Setelah itu, pihak YBM PLN UP3 Pamekasan melakukan survei ke tempat tinggal saya, dan menanyakan apakah saya ada tanggungan atau tidak, rumah saya juga sewa. Akhirnya setelah beberapa waktu, saya lolos dan ditanyakan butuh tambahan modal apa saja. Jadi saya jawab, saya butuh gerobak etalase.”³¹

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Hamam yang memiliki usaha Ternak lele berlokasi di Samiran, bahwa :

“Saya awalnya memiliki ternak budidaya ikan lele, tetapi karena sering dimakan oleh tikus/juling jadi ikan lele yang saya budidaya kebanyakan mati dan hanya tersisa beberapa ekor saja. Itu juga disebabkan oleh kolam lelenya tidak di semen, hanya beralas terpal saja. Selain budidaya lele saya juga bekerja sebagai kuli bangunan, yang kadang ada panggilan kadang tidak. Sehingga pada saat saya bekerja bangunan di tetangga saya, tetangga saya memiliki teman dari pihak YBM PLN. Beliau bertanya pekerjaan saya selain jadi kuli bangunan apa, saya jawab seadanya saya pernah ternak lele tetapi mati. Oleh karena itu, maka saya diajukan ke pihak YBM PLN, akhirnya saya diwawancara dan disurvei oleh pihak YBM PLN. Ditanyakan pendapatannya

²⁹ Muslihah, Pemilik Bakso dan Mie Ayam Habbab, Wawancara Langsung (21 Agustus 2023)

³⁰ Amrono M, Pemilik Sate Ayam dan Kambing Fajar, Wawancara Langsung (22 Agustus 2023)

³¹ Nina Apriani, Pemilik Ayam Geprek, Wawancara Langsung, (22 Agustus 2023)

berapa, ada tanggungan atau tidak, pekerjaannya apa dan terakhir survei tempat tinggal apakah termasuk ke dalam kategori tidak mampu.”³²

Pernyataan oleh Ibu Novi yang berjualan Mie Pangsit berlokasi di Desa Laden, bahwa :

“Saya awalnya berjualan di rumah, tidak seperti sekarang di pinggir jalan, dan juga yang membeli hanya beberapa saja. Kalau ada yang beli baru produksi. Suami saya tidak bekerja, hanya saya yang bekerja. Saya mendapat bantuan tambahan modal usaha ini atas rekomendasi takmir masjid. Kemudian di survei ke rumah saya, ditanyakan berapa pendapatannya, ditanyakan memiliki usaha apa, kekurangan modal atau tidak, punya tanggungan.”³³

Pernyataan lain disampaikan oleh Bapak Surahman seorang penjual pentol safana yang berlokasi di Jl. Veteran Gg. I, bahwa:

“Saya sebelum mendapat bantuan modal usaha ini memang sudah berjualan pentol tetapi tidak ada gerobak hanya beralaskan meja dan lencak. Setelah mendapatkan rekomendasi ke pihak YBM PLN UP3 Pamekasan, saya diwawancarai kemudian di survei ke rumah tinggal saya.”³⁴

Pernyataan oleh Ibu Nita yang memiliki usaha Dapoer neng litha berlokasi di Desa Tambung, bahwa:

“Saya sebelumnya memang sudah memiliki usaha ini, tetapi hanya etalase saja. Suami saya bekerja sebagai cleaning service di YBM PLN, sehingga pihak sana mengetahui bahwa saya berjualan nasi. Saya ditawarkan apakah ada kendala dalam menjalankan usaha ini, saya menjelaskan bahwa saya butuh gerobak untuk menunjang keberlangsungan usaha saya.”³⁵

Pernyataan terakhir dari Ibu Farida yang memiliki usaha bakso dan mie ayam berlokasi di Jl. H. Agus Salim Gg. VII, bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan usaha modal ini karena pelanggan saya merupakan pihak YBM PLN, saya di rekomendasikan oleh beliau. Saya awalnya berjualan tanpa menggunakan gerobak, hanya menggunakan meja.”³⁶

³² Hamam, Pemilik Budidaya Lele, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

³³ Novi, Pemilik Mie Pangsit, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

³⁴ Surahman, Pemilik Pentol Safana, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

³⁵ Nita, Pemilik Dapoer Neng Litha, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2023)

³⁶ Farida, Pemilik Bakso dan Mie Ayam, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara, maka dapat disimpulkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik agar mendapatkan zakat produktif yaitu termasuk ke dalam kategori tidak mampu atau termasuk ke dalam mustahik. Selain persyaratan itu, juga dilakukan wawancara kepada mustahik mengenai pendapatannya berapa, tanggungan (hutang), kemudian dilakukan survei ke rumah mustahik. Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif ini semuanya mendapat rekomendasi dari pihak lain kepada pihak YBM PLN UP3. Pamekasan.

Kemudian jenis bantuan modal yang diterima oleh mustahik berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Pernyataan pertama dari Ibu Muslihah, seorang penjual Bakso dan Mie Ayam Habbab berlokasi di Desa Tentenan, menyatakan bahwa:

“Saya menerima bantuan dana zakat produktif itu dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- yang diberikan dalam bentuk perabotan yaitu Chopper daging seharga Rp. 700.000 dan sisa uang tunai sebesar Rp. 300.000 untuk tambahan modal bahan baku.”³⁷

Pernyataan lain disampaikan oleh Bapak Amrono M seorang penjual Sate Ayam dan Kambing Fajar yang berlokasi di Jl. Kangeran, menyatakan bahwa:

“Saya mendapat bantuan modal berupa gerobak dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 yang terdiri dari gerobak, alat alat, dan bahan-bahan baku.”³⁸
Ibu Nina Apriani seorang penjual Ayam Geprek yang berlokasi di Jl.

Kangeran, menyatakan bahwa:

“Saya mendapat bantuan tambahan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 dan gerobak etalase.”³⁹

Pernyataan dari Bapak Hamam yang memiliki usaha Ternak lele berlokasi di Samiran, bahwa :

³⁷ Muslihah, Pemilik Bakso dan Mie Ayam Habbab, Wawancara Langsung (21 Agustus 2023)

³⁸ Amrono M, Pemilik Sate Ayam dan Kambing Fajar, Wawancara Langsung (22 Agustus 2023)

³⁹ Nina Apriani, Pemilik Ayam Geprek, Wawancara Langsung, (22 Agustus 2023)

“Saya mendapat bantuan modal usaha uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000 dan Peralatan budidaya lele sebesar Rp. 3.000.000.”⁴⁰

Pernyataan juga disampaikan oleh Ibu Novi yang berjualan Mie Pangsit berlokasi di Desa Laden, bahwa :

“Saya menerima bantuan tambahan modal usaha uang tunai Rp. 4.000.000 termasuk gerobak.”⁴¹

Pernyataan Bapak Surahman seorang penjual pentol safana yang berlokasi di Jl. Veteran Gg. I, bahwa:

“Bantuan modal yang telah diterima oleh saya itu uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 dan gerobak.”⁴²

Pernyataan oleh Ibu Nita yang memiliki usaha Dapoer neng litha berlokasi di Desa Tambung, menjelaskan bahwa:

“Saya mendapat bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 dan gerobak.”⁴³

Pernyataan terakhir dari Ibu Farida yang memiliki usaha bakso dan mie ayam berlokasi di Jl. H. Agus Salim Gg. VII, bahwa:

“Saya mendapat bantuan modal usaha berupa gerobak dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.”⁴⁴

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas, para mustahik menerima bantuan modal berupa uang tunai dan juga sesuai dengan kebutuhan para mustahik. Nominal bantuan yang diterima juga tidak sama tergantung kebutuhan dari setiap mustahik. Oleh karena itu, maka peneliti dapat membuat tabel data sampel mustahik penerima zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan.

Tabel 4. 1

⁴⁰ Hamam, Pemilik Budidaya Lele, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁴¹ Novi, Pemilik Mie Pangsit, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁴² Surahman, Pemilik Pentol Safana, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁴³ Nita, Pemilik Dapoer Neng Litha, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2023)

⁴⁴ Amrono M, Pemilik Sate Ayam dan Kambing Fajar, Wawancara Langsung (22 Agustus 2023)

Data Mustahik Penerima Zakat Produktif Dari YBM PLN UP3 Pamekasan

No	Nama	Jenis Bantuan	Nominal	Alamat
1	Muslihah	Uang Tunai	Rp. 1.000.000	Desa Tentenan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan
2	Amrono M	Gerobak dan Uang Tunai	Rp. 5.000.000	Desa Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan
3	Nina Apriani	Uang Tunai	Rp. 1.000.000	Kel. Kangeran, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan
4	Hamam	Uang Tunai	Rp. 4.000.000	Desa Samiran, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan
5	Novi	Gerobak dan Uang Tunai	Rp. 4.000.000	Desa Laden, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan
6	Surahman	Gerobak dan Uang Tunai	Rp. 1.000.000	Jl. Veteran Gg. 1, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan
7	Nita	Gerobak dan Uang Tunai	Rp. 1.000.000	Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan

8	Farida	Gerobak dan Uang Tunai	Rp. 1.000.000	Jl. H. Agus Salim Gg. VII, Kel. Barurambat Kota Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan
---	--------	------------------------	---------------	--

Setelah mendapat bantuan program tersebut, maka perlu dibandingkan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif. Ibu Muslihah menyatakan bahwa:

“Awalnya saya biasanya sehari pendapatan kotor dapat Rp. 1.000.000,- sekarang bertambah jadi Rp. 1.500.000,- kalau ramai bisa sampai Rp. 2.000.000. Perkembangan usaha saya sebelum menerima bantuan ini, usaha saya tidak terlalu ramai mbak, ya paling mentok omsetnya dapet 1.000.000 itupun kalau pas ramai. Kalau ga ramai ya sekitaran 700.000 gitu. Setelah menerima bantuan ini, usaha saya semakin maju kalau rame dapet itu Rp. 2.000.000 per hari.”⁴⁵

Pernyataan lain disampaikan oleh Bapak Amrono M seorang penjual Sate Ayam dan Kambing Fajar yang berlokasi di Jl. Kangeran, menyatakan bahwa:

“Sebelum mendapatkan bantuan modal usaha pendapatan saya tidak menentu, ketika dapat panggilan pijat baru ada penghasilan. Ya sekitar 30.000. Setelah mendapatkan modal usaha berjualan sate pendapatan kotor saya menjadi Rp. 200.000 per hari. Perkembangan ekonomi saya sebelum menerima bantuan ini ya serba kekurangan, penghasilan perhari ga menentu karena kerja serabutan. Setelah menerima bantuan ini, saya memiliki penghasilan perharinya meski besarnya kadang tidak sama. Perkembangan usaha saya juga alhamdulillah semakin meningkat dari pertama kali jualan.”⁴⁶

Pernyataan ketiga dari Ibu Nina Apriani seorang penjual Ayam Geprek yang berlokasi di Jl. Kangeran, menyatakan bahwa:

“Jadi saya mendapat bantuan tambahan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 dan gerobak etalase. Sebelum mendapat bantuan dana zakat produktif ini, pendapatan kotor saya perhari 600.000, setelah mendapat bantuan ini pendapatan kotor saya perhari Rp. 1.600.000. Kemudian sebelum

⁴⁵ Muslihah, Pemilik Bakso dan Mie Ayam Habbab, Wawancara Langsung (21 Agustus 2023)

⁴⁶ Amrono M, Pemilik Sate Ayam dan Kambing Fajar, Wawancara Langsung (22 Agustus 2023)

mendapat bantuan terjual 3 kg ayam/hari, setelah mendapat bantuan terjual 20 kg ayam/perhari.”⁴⁷

Pernyataan keempat dari Bapak Hamam yang memiliki usaha Ternak lele berlokasi di Samiran, menyatakan bahwa :

“Sebelum mendapat bantuan modal usaha ini pendapatan kotor saya sebulan sebesar Rp 400.000, setelah mendapat bantuan ini pendapatan saya sebesar Rp 840.000/bulan. Perkembangan usaha yang dijalankan sebelum menerima dana zakat produktif itu kekurangan modal usaha, dan peralatan budidaya yang tidak layak pakai, jumlah budidaya ikan lele sekitar kurang lebih 1000 ekor. Sesudah menerima dana zakat produktif berkembang signifikan karena peralatan budidaya sudah baru, dan ada tambahan modal usaha, jumlah budidaya ikan lele bertambah menjadi 3000 ekor.”⁴⁸

Pernyataan kelima oleh Ibu Novi yang berjualan Mie Pangsit berlokasi di Desa Laden, menyatakan bahwa :

“Saya menerima bantuan tambahan modal usaha uang tunai Rp. 4.000.000 termasuk gerobak. Pendapatan saya perbulan sebelum menerima zakat produktif tidak menentu jika ada pesanan baru membuat bahan baku. Setelah mendapat bantuan modal usaha ini pendapatan kotor saya Rp. 250.000-Rp. 500.000 perhari. Perkembangan usaha yang dijalankan sebelum menerima dana zakat produktif itu sebelumnya sepi, hanya kerabat saja yang membeli. Setelah mendapat bantuan modal usaha semakin ramai dan banyak pembeli.”⁴⁹

Pernyataan keenam oleh Bapak Surahman seorang penjual pentol safana yang berlokasi di Jl. Veteran Gg. I, menyatakan bahwa:

“Pendapatan anda perbulan sebelum menerima zakat produktif itu Omset Rp. 200.000/hari. Setelah mendapat bantuan dana zakat produktif, Omset Rp. 400.000/hari. Perkembangan usaha yang dijalankan sebelum menerima dana zakat produktif sebelumnya kurang berkembang karena berjualan menggunakan lencak/meja bambu serta modal usaha seadanya. Sesudah menerima dana zakat produktif berkembang dengan adanya bantuan berupa gerobak yang menarik minat konsumen, serta modal usaha sehingga produksi pentol bertambah dari pada sebelumnya.”⁵⁰

⁴⁷ Nina Apriani, Pemilik Ayam Geprek, Wawancara Langsung, (22 Agustus 2023)

⁴⁸ Hamam, Pemilik Budidaya Lele, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁴⁹ Novi, Pemilik Mie Pangsit, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁵⁰ Surahman, Pemilik Pentol Safana, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

Pernyataan ketujuh oleh Ibu Nita yang memiliki usaha Dapoer neng litha berlokasi di Desa Tambung, menyatakan bahwa:

“Sebelum menerima zakat produktif itu laba kotor 350.000/hari. Setelah menerima zakat produktif yaitu laba kotor 500.000/hari. Perkembangan usaha yang dijalankan sebelum menerima dana zakat produktif sebelumnya tidak terlalu banyak yang beli, dikarenakan juga terbatas di modal. Perkembangan setelah mendapatkan bantuan ini, usaha saya semakin banyak yang beli, ramai setiap harinya selalu habis.”⁵¹

Pernyataan kedelapan dari Ibu Farida yang memiliki usaha bakso dan mie ayam berlokasi di Jl. H. Agus Salim Gg. VII menyatakan bahwa:

“Sebelum menerima zakat produktif yaitu pendapatan kotor Perhari 700.000, setelah menerima bantuan ini pendapatan saya perhari pendapatan kotor 200.000/hari. Sebelum menerima dana zakat produktif dulu ramai karena mungkin ya awal-awal membuka usaha, sesudah menerima dana zakat produktif setelah menerima agak sepi karena minat beli masyarakat sudah bosan, jadi mengurangi.”⁵²

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan para mustahik yang dapat meningkatkan pendapatannya dan mengembangkan usahanya berjumlah 7 orang dari 8 orang mustahik yang dijadikan informan.

Setelah itu, peneliti menanyakan dampak yang dirasakan oleh para mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan. Ibu Muslihah menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah setelah menerima dana zakat ini saya bisa membayar hutang-hutang saya, tidak bingung lagi nyari kerja tambahan. Sangat membantu sekali.”⁵³

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Amrono M bahwa:

“Dampak yang saya rasakan yaitu alhamdulillah saya bisa membiayai anak saya mondok, tiap hari tidak kebingungan mencari penghasilan, saya sangat terbantu atas bantuan ini.”⁵⁴

⁵¹ Nita, Pemilik Dapoer Neng Litha, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2023)

⁵² Farida, Pemilik Bakso dan Mie Ayam, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2023)

⁵³ Muslihah, Pemilik Bakso dan Mie Ayam Habbab, Wawancara Langsung (21 Agustus 2023)

⁵⁴ Amrono M, Pemilik Sate Ayam dan Kambing Fajar, Wawancara Langsung (22 Agustus 2023)

Pernyataan ketiga dari Ibu Nina Apriani seorang penjual Ayam Geprek yang berlokasi di Jl. Kangeran, menyatakan bahwa:

“Dampak yang saya rasakan setelah menerima bantuan ini yaitu Pemasukan bertambah, kendalanya lelah ketika pesanan terlalu banyak.”⁵⁵

Pernyataan keempat dari Bapak Hamam yang memiliki usaha Ternak lele berlokasi di Samiran, menyatakan bahwa :

“Dampak yang saya rasakan itu pendapatan bertambah, alhamdulillah.”⁵⁶

Pernyataan kelima oleh Ibu Novi yang berjualan Mie Pangsit berlokasi di Desa Laden, menyatakan bahwa :

“Dampak yang saya rasakan itu pemasukan bertambah, dan bisa membuka warung di lokasi strategis.”⁵⁷

Pernyataan keenam oleh Bapak Surahman seorang penjual pentol safana yang berlokasi di Jl. Veteran Gg. I, menyatakan bahwa:

“Dampak yang saya rasakan mendapatkan banyak pelanggan dengan adanya bantuan ini, bisa menambah pemasukan saya.”⁵⁸

Pernyataan ketujuh oleh Ibu Nita yang memiliki usaha Dapoer neng litha berlokasi di Desa Tambung

“Alhamdulillah sekarang pendapatan saya perhari bertambah”⁵⁹

Pernyataan kedelapan dari Ibu Farida yang memiliki usaha bakso dan mie ayam berlokasi di Jl. H. Agus Salim Gg. VII menyatakan bahwa:

“Dampak yang dirasakan ya Alhamdulillah meski menurun, tetapi setidaknya ada pemasukan bagi saya dan keluarga untuk bertahan hidup setiap hari.”⁶⁰

⁵⁵ Nina Apriani, Pemilik Ayam Geprek, Wawancara Langsung, (22 Agustus 2023)

⁵⁶ Hamam, Pemilik Budidaya Lele, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁵⁷ Novi, Pemilik Mie Pangsit, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁵⁸ Surahman, Pemilik Pentol Safana, Wawancara Langsung, (24 Agustus 2023)

⁵⁹ Nita, Pemilik Dapoer Neng Litha, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2023)

⁶⁰ Farida, Pemilik Bakso dan Mie Ayam, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2023)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mustahik penerima program zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan, maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Para mustahik merasa sangat terbantu dari adanya program bantuan dana zakat produktif ini. Para mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat membayar tanggungannya. Oleh karena itu, peneliti dapat membuat tabel perbandingan pendapatan pendapatan mustahik sebelum dan mendapatkan bantuan modal dari program zakat produktif oleh YBM PLN UP3 Pamekasan :

Tabel 4. 2
Perbandingan Pendapatan Mustahik

No	Nama Mustahik	Usaha	Sebelum	Sesudah	Keterangan	
					Ya	Tidak
1.	Muslihah	Mie Ayam dan Bakso Habbab	Rp. 1.000.000/hari	Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000	✓	
2.	Amrono M	Sate Ayam dan Kambing Fajar	Tidak menentu-Rp. 30.000/hari	Rp. 200.000/hari	✓	
3.	Nina Apriani	Ayam Geprek	Rp. 600.000	Rp. 1.600.000	✓	
4.	Hamam	Ternak lele	Rp 400.000	Rp 840.000/bulan	✓	
5.	Novi	Mie Pangsit	Tidak menentu	Rp. 250.000- Rp. 500.000perhari	✓	
6.	Surahman	Pentol safana	Rp. 200.000/hari.	Rp. 400.000/hari.	✓	

7.	Nita	Dapoer neng litha	Rp. 350.000/hari.	Rp. 500.000/hari.	✓	
8.	Farida	Bakso dan mie ayam	Rp. 700.000	Rp. 200.000/hari		✓

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat disimpulkan para mustahik yang dapat meningkatkan pendapatannya berjumlah 7 orang dari 8 orang mustahik yang dijadikan informan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat oleh mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sehingga pada poin selanjutnya, akan dipaparkan data berupa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat.

c. Faktor pendukung dan penghambat YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

Dari paparan tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi kendala pihak YBM PLN dalam mengelola dana zakat yaitu jiwa mustahik yang masih konsumtif, tidak mau diajak produktif, *skill* kewirausahaan mustahik yang kurang berkembang, kemudian dari pihak amil juga kurang kemampuannya dalam berwirausaha. Selain itu, ketika ditanya mengenai faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, Bapak Hadiyono selaku Ketua YBM PLN UID Jatim, bahwa:

“Faktor pendukung dari amil yaitu amil yang cakap sehingga dapat memberi masukan dan solusi terhadap mustahik yg kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Mustahik yang semangat dan cagal dalam menjalankan usaha tersebut. Faktor penghambatnya yaitu mindset mustahik yang masih ingin dalam keadaan konsumtif saja.”⁶¹

⁶¹ Hadiyono, Ketua YBM PLN UID Jatim, Wawancara Lewat Telepon (19 Agustus 2023)

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan dari Bapak M. Atmonadi menuturkan bahwa:

“Faktor pendukungnya yaitu kembali ke mustahik. Jika mustahik bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya dan juga keterampilan mustahik sehingga usaha tersebut lancar dan bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik. Faktor penghambatnya juga kembali ke mustahik, yaitu kurangnya dalam jiwa berwirausaha. Dimana jika mustahik salah dalam membaca pasar maka usaha yang dijalankan terancam tutup.”⁶²

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, faktor lain yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung pertama yaitu jiwa kewirausahaan mustahik. Mustahik yang sudah berwirausaha dapat lebih berkembang daripada mustahik yang baru memulai berwirausaha. Mustahik yang sudah berwirausaha cenderung lebih cepat berkembang usahanya disebabkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh mustahik.

Faktor pendukung yang kedua yaitu analisis SWOT yang tepat. SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) adalah metode perencanaan terstruktur yang mengevaluasi keempat elemen organisasi, proyek, atau usaha bisnis. Analisis SWOT merupakan kerangka kerja yang sederhana akan tetapi memiliki manfaat yang besar untuk mengidentifikasi kekuatan organisasi, memperbaiki kelemahan, meminimalkan ancaman, dan memanfaatkan peluang organisasi. Mustahik yang dapat menargetkan SWOT secara tepat menyebabkan keberlanjutan usaha mustahik lebih maksimal. Hal ini disebabkan rata-rata mustahik yang dijadikan informan dalam penelitian ini, 7 dari 8 mustahik dapat

⁶² M. Atmonadi, Bendahara 2 YBM PLN UP3 Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Agustus 2023)

menjalankan SWOT yang tepat sehingga usaha yang dijalankan berjalan dengan baik.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat sehingga dari hasil pengamatan peneliti di lapangan faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu sebagai berikut:

Faktor penghambat pertama yaitu mustahik yang tidak mau diajak untuk berkembang. Contohnya pada mustahik Ibu Farida, dari hasil wawancara dan pengamatan bahwa mustahik ini tidak mau berpindah lokasi jualannya sehingga tidak bisa lebih berkembang. Usaha yang dijalankan oleh mustahik ini berjualan di rumahnya, ketika ditanyakan oleh peneliti apakah tidak ingin pindah lokasi mustahik menuturkan bahwa terhambat karena tidak adanya laki-laki yang bisa membantu mustahik ini. Faktor kedua yaitu Analisis SWOT yang salah.

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Hadiyono, Bapak Atmonadi, dan mustahik dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadi pendukung dari YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu jiwa mustahik itu sendiri yang mau diajak berkembang dan penentuan (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) yang tepat. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya jiwa kewirausahaan mustahik untuk dikembangkan dan penentuan SWOT yang salah.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, peneliti mengumpulkan data kemudian memaparkannya sesuai yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan Zakat Produktif Yang diterapkan Oleh YBM PLN

UP3 Pamekasan

- a. Faktor yang melatarbelakangi adanya pendayagunaan zakat produktif di YBM PLN adalah kembali kepada tujuan ditariknya zakat dalam islam yaitu untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b. Pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan dilakukan dengan beberapa program diantaranya pemberian modal, gerobak cahaya dan kelompok usaha cahaya (KUC) sebagaimana yang terdapat dalam program pilar ekonomi. Pendistribusian dana zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan yaitu pemberian modal tanpa pengembalian (dana hibah) artinya dana tersebut tidak harus dikembalikan jika suatu saat nanti mustahik sudah berhenti berjualan. Nominal bantuan modalnya juga tidak selalu sama antara satu mustahik dengan mustahik lainnya tergantung kebutuhan mustahik yang satu dengan yang lainnya.
- c. Sebagai lembaga amil zakat, YBM PLN berperan sebagai pihak yang mengelola zakat produktif setiap unit masing-masing. Susunan pengurus amil zakat YBM PLN yaitu dari YBM PLN Pusat kemudian ke YBM PLN UID (Unit Induk Distribusi) yang lokasinya di provinsi kemudian YBM PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) masing-masing UID.
- d. Sistem pengelolaan dana zakat di YBM PLN yaitu dana zakat dihimpun dari zakat profesi pegawai muslim PT. PLN yang dipotong

setiap bulan dari gaji sebesar 2,5%. Pemotongan zakat profesi tersebut di qiyashkan kepada emas dan pemotongan zakat profesi mengikuti SK yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan ke Unit Induk Distribusi (UID) masing-masing kemudian dari UID disalurkan ke UP3 dalam menjalankan programnya.

- e. Sistem pendistribusian zakat produktif dimulai dari pencarian mustahik. Proses pencarian mustahik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengajuan dari pihak YBM PLN dan mengajukan sendiri melalui rekomendasi. Proses selanjutnya yaitu pihak YBM PLN melakukan survei ke tempat tinggal nasabah sekaligus melakukan wawancara kepada mustahik terkait kemampuan berwirausaha mustahik, ataupun jika sudah memiliki usaha yang dijalankan membutuhkan penambahan modal apa saja. Setelah itu, proses final yaitu diterima atau ditolak pengajuan tersebut. Jika diterima, maka akan dihubungi oleh pihak YBM PLN terkait pencairan dana kepada mustahik.
- f. Syarat seseorang dapat menerima dana zakat produktif dari YBM PLN sesuai dengan landasan hukum Al-Qur`an surat At-Taubah ayat 60. Yang termasuk ke dalam mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil zakat, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), mu'allaf (orang yang baru masuk islam), fii sabilillah, dan ibn sabil.

- g. Pihak YBM PLN berharap dengan adanya program zakat produktif dapat menjadikan mustahik dapat berubah status menjadi muzakki. Mustahik dapat keluar dari jurang kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik.
- h. Cara pihak YBM PLN mengawasi dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik yaitu dengan melakukan monitoring ke tempat usaha mustahik. Jika dalam perjalanan usahanya, mustahik menghadapi kesulitan maka para amil dapat memberikan solusi atas masalah atau hambatan yang dihadapi oleh mustahik.

2. Pendayagunaan zakat produktif oleh YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

Para mustahik penerima program zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pendayagunaan zakat produktif merupakan program dari YBM PLN UP3. Pamekasan dalam upaya membantu mensejahterakan masyarakat tidak mampu dengan membantu meningkatkan ekonominya ke taraf yang lebih tinggi. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, mustahik dapat terbantu dalam mengakses modal usaha, sehingga dari zakat produktif tersebut mustahik dapat membangun usaha. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif, maka YBM PLN UP3 Pamekasan melakukan pengawasan secara langsung terhadap mustahik penerima

zakat produktif yang dilakukan satu kali setelah itu dilakukan via *online* melalui telepon.

- b. Peningkatan kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari perbandingan pendapatan sebelum dan setelah menerima zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan. Para mustahik merasa sangat terbantu dari adanya program bantuan dana zakat produktif ini. Para mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat membayar tanggungannya.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif oleh YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

- a. Faktor yang menjadi pendukung dari YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu jiwa mustahik itu sendiri yang mau diajak berkembang dan penentuan (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) yang tepat.
- b. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya jiwa kewirausahaan mustahik untuk dikembangkan dan penentuan SWOT yang salah.

C. Pembahasan

Pada bagian ini, temuan penelitian akan dijelaskan secara lebih mendalam dengan menyajikan keterkaitan atau bahkan ketidaksesuaian dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut:

1. Pendayagunaan Zakat Produktif Yang Diterapkan Oleh YBM PLN UP3 Pamekasan

Pendistribusian zakat secara produktif pernah dilakukan di zaman Rasulullah saw.⁶³ Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia meriwayatkan hadits dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW. telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian memerintahkan untuk disedekahkan lagi.⁶⁴

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْهُ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرٌ مُشْرِفٌ وَلَا سَائِلٌ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ.

Artinya:

“Abdullah berkata, Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah saw. memberikan sesuatu padaku lalu aku berkata kepada beliau, Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku. Kemudian Rasulullah saw. berkata, Ambillah harta itu, lalu milikilah sebagai hartamu. Kemudian kembangkanlah atau sedekahkan kepada orang lain. Dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya (jika harta tersebut tidak datang kepadamu).”⁶⁵

Agama Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk memberikan pertolongan kepada sesama muslim, karena setiap harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang mengandung hak yang harus dibagikan kepada orang lain. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola untuk diproduktifkan yang dialokasikan dalam bentuk pemberian modal kepada mustahik sehingga mustahik dapat mengembangkan usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi

⁶³ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 2.

⁶⁴ Ibid., 2.

⁶⁵ Ibid., 3.

kebutuhan yang akan mendatang.⁶⁶ Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah bentuk ibadah sosial yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, membantu individu yang memiliki ekonomi lemah, dan mensejahterakan umat.⁶⁷

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendukung penuh terhadap pengelolaan zakat untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.⁶⁸

Hal inilah yang melatarbelakangi adanya pendayagunaan zakat produktif di YBM PLN yaitu bertujuan dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Penyaluran zakat secara produktif dapat mengentaskan kemiskinan karena zakat tidak hanya diberikan secara langsung kepada mustahik (konsumtif) tetapi juga digunakan secara produktif untuk membantu dan memajukan penerima zakat. Implementasi zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam mengelola dan mengarahkan zakat produktif untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Silvi Anggun Pertiwi pada tahun 2019 berjudul Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan (Studi Pada

⁶⁶ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 36.

⁶⁷ Ibid., 2.

⁶⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011), 4.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Medan)”. Pada penelitian ini, bantuan dana pinjaman bergulir dari BAZNAS Kota Medan kepada mustahik hanya sebatas pemberian, tanpa pengawasan dan pembinaan yang memadai. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Tata Kerja Bagian Pendayagunaan dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ditemukan bahwa beberapa mustahik tidak dapat melunasi pinjaman bergulir tepat waktu bahkan ada yang tidak dapat melunasinya sama sekali. Program bantuan zakat produktif ini memang memberikan manfaat bagi kehidupan mustahik, tetapi belum mampu mencapai dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana yang diberikan kepada mustahik yang masih relatif kecil oleh BAZNAS. Karena itu, program ini belum mampu membantu secara luas kepada para masyarakat miskin di Kota Medan, sehingga tujuan BAZNAS Kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengubah status mustahik menjadi muzaki belum terwujud.⁶⁹ Dari penelitian ini meski memiliki persamaan tujuan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk menghimpun dana zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT.⁷⁰ Syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah: ia

⁶⁹ Silvi Anggun Pratiwi, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), 61.

⁷⁰ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 108.

harus diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya.⁷¹ Pengelolaan zakat berasakan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 menyebutkan:⁷²

- a. Syariat islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Salah satu amil zakat di Indonesia yaitu Yayasan Baitul Maal PLN atau biasa dikenal dengan YBM PLN. YBM PLN merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh perusahaan BUMN yang beroperasi di bidang penjual jasa listrik Indonesia yaitu PT. PLN Persero. YBM PLN didirikan bertujuan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat muslim dan dana-dana halal lainnya termasuk dari pegawai muslim yang berada dibawah naungan perusahaan tersebut. Yayasan ini telah diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.679. AH.01.04. Tahun 2010 pada tanggal 24 Februari 2010. Selain itu, upaya peningkatan kualitas amil zakat juga merupakan fokus dari YBM

⁷¹ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 109.

⁷² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011), 3.

PLN, di mana semua Amil YBM PLN telah menjalani pelatihan dan uji kompetensi yang dilakukan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dengan demikian, Amil YBM PLN telah mendapatkan sertifikasi profesi resmi dalam pengelolaan Zakat secara profesional dan terstandarisasi. Sebagai lembaga amil zakat, YBM PLN berperan sebagai pihak yang mengelola zakat produktif setiap unit masing-masing. Susunan pengurus amil zakat YBM PLN yaitu dari YBM PLN Pusat kemudian ke YBM PLN UID (Unit Induk Distribusi) yang lokasinya di provinsi kemudian YBM PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) masing-masing UID.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, pada pasal 4 berbunyi:⁷³

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - 2) Uang dan surat berharga lainnya;
 - 3) Perniagaan;
 - 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - 5) Peternakan dan perikanan
 - 6) Pertambangan;
 - 7) Perindustrian;
 - 8) Pendapatan dan jasa; dan
 - 9) Rikaz.

⁷³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011), 4.

- c. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

Penghimpunan dana zakat dapat berasal dari zakat fitrah maupun zakat maal. Zakat maal terdiri dari emas dan perak, binatang ternak, perdagangan, hasil bumi, binatang ternak, penghasilan dan lain-lain. Zakat profesi (penghasilan) merupakan zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariah, seperti gaji guru, dosen, pegawai negeri, dan lain sebagainya.⁷⁴ Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas pertahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.⁷⁵ Zakat profesi merupakan zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariah, seperti gaji guru, dosen, pegawai negeri, dan lain sebagainya.⁷⁶ Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas pertahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.⁷⁷ Dalam SK BAZNAS nomor 01 tahun 2023 tentang nilai nisab zakat penghasilan dan jasa, bahwa nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2023 senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 81.945.667/tahun atau Rp. 6.828.806/bulan. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% dengan objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto.⁷⁸

Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan dana zakat di YBM PLN yaitu dana zakat dihimpun dari zakat profesi pegawai muslim PT. PLN yang dipotong setiap bulan dari gaji sebesar 2,5%. Artinya gaji pegawai muslim yang telah mencapai

⁷⁴ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 87.


⁷⁵ *Ibid.*, 92.

⁷⁶ *Ibid.*, 87.

⁷⁷ *Ibid.*, 92.

⁷⁸ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2023 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023 (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2023), 3.

nishab sebesar 85 gram emas pertahun akan dipotong perbulan dari gajinya. Jika 85 gram emas berarti nominalnya sebesar Rp. 81.945.667. Apabila gaji seorang muslim PT. PLN dalam setahun mencapai nominal Rp. 81.945.667 maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Persentase zakat yang harus dikeluarkan 2,5% senilai Rp. 2.048.641,675, jika dipotong perbulan maka sebesar Rp. 170.721. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan ke Unit Induk Distribusi (UID) masing-masing kemudian dari UID disalurkan ke UP3 dalam menjalankan programnya. Maka peneliti dapat mengilustrasikan pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh YBM PLN sebagai berikut:



Berdasarkan skema pengelolaan dana zakat diatas, maka dijabarkan sebagai berikut:

- a. Muzakki atau pegawai muslim YBM PLN yang penghasilannya dalam setahun mencapai nishab maka akan dipotong gajinya perbulan dalam membayar zakat profesinya sebesar 2,5%.

- b. YBM PLN Pusat menerima zakat penghasilan (profesi) tersebut untuk dikelola.
- c. YBM PLN Pusat menyalurkan dana zakat kepada YBM PLN UID dalam rangka rencana program kerja setahun yang akan direalisasikan.
- d. YBM PLN UID menyalurkan kepada UP3 naungannya sebesar persentase yang telah ditetapkan.
- e. UP3 menyalurkan kepada mustahiq di daerahnya.

Dalam pendistribusiannya, zakat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Zakat konsumtif adalah bentuk makanan atau barang yang sifatnya habis sekali pakai untuk keperluan sehari-hari.⁷⁹
- b. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola untuk diproduktifkan melalui pemberian modal kepada mustahik untuk dikembangkan dalam bentuk usaha yang hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan mendatang.⁸⁰

Pada lembaga amil zakat ini, pendistribusian dana zakat terbagi menjadi 2, yaitu konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan dilakukan dengan beberapa program diantaranya:

- a. Pemberian modal usaha kepada mustahik.
- b. Bantuan tambahan modal dapat berupa peralatan seperti pada gerobak cahaya.

⁷⁹ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 37.

⁸⁰ Ibid., 36.


- c. Kelompok usaha cahaya (KUC) sebagaimana yang terdapat dalam program pilar ekonomi.

Pendistribusian dana zakat produktif yang diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan yaitu pemberian modal tanpa pengembalian (dana hibah) artinya dana tersebut tidak harus dikembalikan jika suatu saat nanti mustahik sudah berhenti berjualan. Nominal bantuan modalnya juga tidak selalu sama antara satu mustahik dengan mustahik lainnya tergantung kebutuhan mustahik yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, pada mustahik Ibu Muslihah, Ibu Nina, Bapak Surahman, Ibu Nita, dan Ibu Farida yang menyatakan bahwa membutuhkan bantuan peralatan dan tambahan modal usaha maka hanya diberikan sesuai dengan kebutuhannya saja oleh pihak YBM PLN UP3 Pamekasan. Sedangkan pada Bapak Amrono, Bapak Hamam, dan Ibu Novi yang baru memulai usaha maka pasti membutuhkan modal untuk bahan pokok dan peralatan dalam berwirausaha sehingga nominal yang diterima lebih besar dengan menyesuaikan kebutuhan mustahik. Artinya ini tergantung kebutuhan setiap mustahik.

Sistem pendistribusian zakat produktif dimulai dari pencarian mustahik. Proses pencarian mustahik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengajuan dari pihak YBM PLN dan mengajukan sendiri melalui rekomendasi. Proses selanjutnya yaitu pihak YBM PLN melakukan survei ke tempat tinggal mustahik sekaligus melakukan wawancara kepada mustahik terkait kemampuan berwirausaha mustahik, ataupun jika sudah memiliki usaha yang dijalankan membutuhkan penambahan modal apa saja. Setelah itu, proses final yaitu diterima atau ditolak pengajuan tersebut. Jika diterima, maka akan dihubungi oleh pihak YBM PLN

terkait pencairan dana kepada mustahik. Seperti pada ilustrasi berikut.

Gambar 4.2
Pendistribusian Zakat Produktif oleh YBM PLN UP3 Pamekasan



Berdasarkan skema tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Cara Mustahik dapat menerima program zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengajuan yang dilakukan oleh pengurus YBM PLN sendiri atau melakukan pengajuan melalui rekomendasi seseorang.
- b. Setelah melakukan pengajuan kepada YBM PLN UP3 Pamekasan, maka pihak YBM PLN akan meninjau terlebih dahulu (filterisasi) apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan.
- c. Kemudian pihak YBM PLN UP3 Pamekasan melakukan survei ke lokasi tempat tinggal mustahik calon penerima program zakat produktif. Survei mencakup melihat kondisi rumah secara langsung, kondisi kamar mandi, dan kondisi dapur.
- d. Tahap keempat, bersamaan dengan survei lokasi juga dilakukan sesi wawancara antara pihak YBM PN UP3 Pamekasan dengan mustahik

- calon penerima program zakat produktif. Dalam wawancara ini, ditanyakan penghasilan perhari atau perbulan, pekerjaan, tanggungan keluarga, hutang, tingkat konsumsi perhari dan ditanyakan apakah bersedia atau tidak jika akan diberdayakan dengan cara diberikan bantuan program zakat produktif dalam memulai usaha atau tambahan modal usaha sehingga bisa keluar dari lingkup kemiskinan.
- e. Setelah wawancara selesai, maka pihak YBM PLN UP3 Pamekasan akan meninjau kembali untuk melakukan verifikasi.
 - f. Jika disetujui, maka mustahik akan menerima dana zakat produktif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mustahik.
 - g. Dana zakat yang diterima oleh mustahik untuk dimanfaatkan dalam berwirausaha sepenuhnya menjadi milik mustahik. Artinya dana zakat tersebut tidak harus dikembalikan oleh mustahik jika nantinya usaha mustahik mengalami kerugian. Begitu pula jika mustahik dapat meningkatkan usahanya maka keuntungan sepenuhnya menjadi milik mustahik. Pihak YBM PLN UP3 Pamekasan hanya melakukan *monitoring* saja secara berkala kepada mustahik untuk meninjau perkembangan usaha yang dijalankan mustahik. Jika terdapat kendala atau hambatan maka akan diberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur`an surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), fi sabilillah, dan ibn sabil. Sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya:

*”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁸¹

Hal ini juga diterapkan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan sebagai syarat seseorang dapat menerima dana zakat produktif sesuai dengan landasan hukum Al-Qur`an surat At-Taubah ayat 60. Yang termasuk ke dalam mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil zakat, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), mu'allaf (orang yang baru masuk islam), fii sabilillah, dan ibn sabil. Selain itu, mustahik yang menjadi kategori YBM PLN UP3 Pamekasan yaitu mau berkembang.

Dengan adanya program zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan maka pihak YBM PLN berharap dapat menjadikan mustahik dapat berubah status menjadi muzakki. Mustahik dapat keluar dari jurang kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik. Setelah melakukan pendistribusian dana zakat produktif maka pihak YBM PLN UP3 Pamekasan memiliki tanggung jawab dalam mengawasi perkembangan usaha mustahik. Cara pihak YBM PLN mengawasi dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik yaitu dengan melakukan *monitoring* ke tempat usaha mustahik. Jika dalam perjalanan usahanya, mustahik menghadapi kesulitan maka para amil dapat memberikan solusi atas masalah atau hambatan yang dihadapi oleh mustahik. Berdasarkan hasil

⁸¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2020), 196.

observasi peneliti, menyimpulkan bahwa *monitoring* yang dilakukan oleh pihak YBM PLN UP3 Pamekasan hanya sekali dengan kunjungan secara langsung, selebihnya *monitoring* dilakukan dengan komunikasi via telepon.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di YBM PLN UP3 Pamekasan

Kesejahteraan adalah kondisi terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan tenteram baik secara lahiriah maupun batiniah.⁸² Dalam ekonomi islam, kesejahteraan adalah teralisasinya tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah al-tayyibah*).⁸³

Adapun unsur-unsur pokok dalam pengertian kesejahteraan sosial tersebut diatas adalah:

- a. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial
- b. Dapat hidup layak
- c. Mampu mengembangkan diri
- d. Dapat melaksanakan fungsi sosial

Dalam mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, hal ini merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yaitu:⁸⁴

⁸² Fadllan, "Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 3.

⁸³ Basrowi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Sleman: Pustaka Diniyah, 2022), 55.

⁸⁴ Noico Aldino, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b. Mensejahterakan keluarga
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Melalui hal diatas, dalam membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana hal ini difokuskan pada terpenuhinya kesejahteraan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda. Tiga tingkatan kebutuhan (utilitas) individu dan sosial, yakni: *Daruriat* (kebutuhan), *hajiat* (kesenangan), dan *tahsiniyyah* (kemewahan).⁸⁵

Pada unsur yang pertama dalam kesejahteraan sosial yaitu, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Pendayagunaan zakat produktif dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik seperti halnya yang dijalankan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan. Dampaknya dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan program zakat produktif berupa dana hibah dari YBM PLN UP3 Pamekasan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa mustahik penerima program zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan, para mustahik yang dapat meningkatkan pendapatannya berjumlah 7 orang dari 8 orang mustahik yang dijadikan informan. Sedangkan 1 orang mustahik, Ibu Farida yang dijadikan informan tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Sebelum menerima bantuan modal zakat produktif ini mustahik pendapatannya tinggi tetapi ketika mendapatkan

(Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 32.

⁸⁵ Muhamad, *Makro Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN:2020), 73.

modal zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan pendapatannya malah menurun. Hal ini disebabkan minat beli masyarakat di lokasi rumahnya tersebut menurun sehingga pendapatan mustahik ini juga menurun. Dari hasil wawancara dan pengamatan bahwa mustahik ini tidak mau berpindah lokasi jualannya sehingga tidak bisa lebih berkembang. Usaha yang dijalankan oleh mustahik ini berjualan di rumahnya, ketika ditanyakan oleh peneliti apakah tidak ingin pindah lokasi mustahik menuturkan bahwa terhambat karena tidak adanya laki-laki yang bisa membantu mustahik ini. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menganalisis bahwa mustahik yang dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya sebanyak 7 orang, sehingga para mustahik yang menerima bantuan modal zakat produktif

Kemudian pada unsur kedua yaitu dapat hidup layak. Dapat hidup layak diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat hidup dengan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mustahik dalam memiliki pekerjaan dengan upah yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa semua mustahik yang dijadikan informan memiliki upah yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar (*daruriyah*) nya. Akan tetapi, pada kebutuhan *hajjiat* dan *tahsiniyah*-nya belum terpenuhi, karena secara keseluruhan mustahik menggunakan keuntungan dari hasil usahanya untuk membayar hutang-hutangnya sebelum menerima zakat produktif ini. Konsumsi mustahik tidak ditingkatkan tetapi digunakan untuk membayar kewajibannya terlebih dahulu.

Kemudian pada unsur yang ketiga yaitu mampu mengembangkan diri. Mengembangkan diri dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai kemampuan seorang mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya setelah menerima bantuan dana zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan bahwa 7 orang mustahik dapat mengembangkan usaha yang dijalankannya. Setelah mendapat bantuan modal zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan, rata-rata mustahik dapat meningkatkan jumlah penjualan setiap harinya sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Selain itu, bahkan ada mustahik yang mempunyai karyawan dikarenakan permintaan yang terus meningkat. Contohnya pada mustahik yang bernama ibu Nina yang berjualan ayam geprek di Jl. Kangenan, bahwa pada mustahik ini dapat mempekerjakan seorang karyawan sebanyak 1 orang dalam membantu usaha yang dijalankannya. Sedangkan pada mustahik yang bernama ibu Farida yang berjualan bakso dan mie ayam tidak dapat mengembangkan usahanya sehingga terjadi penurunan penjualan dari sebelum menerima bantuan zakat produktif dari YBM PLN UP3 Pamekasan.

Pada unsur keempat yaitu dapat menjalankan fungsi sosial. Hal ini merujuk pada peran atau tanggung jawab seseorang atau kelompok dalam memenuhi kewajiban dan kontribusinya terhadap masyarakat atau lingkungannya. Pada konteks penelitian ini, dapat diartikan sebagai bagaimana seorang mustahik dapat bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban terhadap lingkungannya. Contohnya, pada mustahik yang bernama Bapak Amrono yang berjualan sate di Jl. Kanginan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa mustahik ini dapat membiayai pendidikan anaknya dengan layak tanpa kekurangan. Sebelum menerima bantuan

modal zakat produktif, mustahik ini kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya sehingga dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Bapak Amrono dapat menjalankan fungsi sosial dengan memenuhi kewajibannya terhadap keluarga. Selain itu, pada mustahik Ibu Nina dapat menjalankan fungsi sosial dengan cara mempekerjakan karyawan yaitu seorang ibu rumah tangga yang kurang mampu di sisi ekonomi sehingga dapat memiliki penghasilan tetap setiap harinya. Menjalankan fungsi sosial tidak hanya sebatas pada memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan, akan tetapi dapat juga menjadi perantara dalam memberikan pekerjaan sehingga dapat memiliki penghasilan yang layak dari upah yang didapat ketika bekerja.

Maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang didayagunakan oleh YBM PLN UP3 Pamekasan cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini dapat dilihat dari unsur terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial dilihat dari perbandingan pendapatan sebelum dan setelah menerima zakat produktif, kemudian unsur hidup layak dilihat dari kemampuan mustahik dalam memiliki pekerjaan dengan upah yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selanjutnya unsur mampu mengembangkan diri dilihat dari kemandirian mustahik dalam mengembangkan usahanya, dan terakhir dari unsur dapat melaksanakan fungsi sosial dilihat dari kemanfaatan mustahik terhadap masyarakat setelah menerima zakat produktif.

3. Faktor pendukung dan penghambat YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) adalah metode perencanaan terstruktur yang mengevaluasi keempat elemen organisasi, proyek, atau usaha bisnis. Analisis SWOT merupakan kerangka kerja yang sederhana akan tetapi memiliki manfaat yang besar untuk mengidentifikasi kekuatan organisasi, memperbaiki kelemahan, meminimalkan ancaman, dan memanfaatkan peluang organisasi. Analisis SWOT adalah proses manajemen tim mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja organisasi di masa depan.⁸⁶

- a. Kekuatan (*Strengths*). Kekuatan adalah segala hal yang tersedia bagi perusahaan yang membuat organisasi lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam melayani kebutuhan pelanggan. Kekuatan muncul dari kompetensi yang tersedia dari sumber daya milik organisasi.
- b. Kelemahan (*Weakness*). Kelemahan merupakan keterbatasan yang dimiliki organisasi dalam beberapa sumber daya suatu organisasi, sehingga akan menjadi kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan.
- c. Peluang (*Opportunities*) Peluang adalah situasi yang sangat menguntungkan dalam lingkungan eksternal suatu organisasi. Kecenderungan organisasi merupakan bagian dari sumber peluang.
- d. Ancaman (*Threats*). Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Ancaman akan menjadi

⁸⁶ Slamet Riyanto, Muh. Nur Lutfi Aziz, dan Andi Rahman, *ANALISIS SWOT sebagai Penyusunan Strategi Organisasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 25.

penghalang utama bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁸⁷

Faktor yang menjadi pendukung dari YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu jiwa mustahik itu sendiri yang mau diajak berkembang dan penentuan (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) yang tepat.

Dalam menjalankan program zakat produktif, YBM PLN memiliki beberapa kendala dalam mengelola dana zakat untuk meningkatkan zakat produktif yaitu jiwa mustahik yang masih konsumtif, tidak mau diajak produktif, *skill* kewirausahaan mustahik yang kurang berkembang, kemudian dari pihak amil juga kurang kompeten dalam bidang *enterpreuner*.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang sudah diuraikan diatas. Penulis melakukan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendayagunaan dana zakat oleh YBM PLN UP3 Pamekasan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opprotunity dan Threat*) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strenght*)

Terdapat beberapa aspek dalam lingkungan internal yang merupakan kekuatan bagi YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kekuatan tersebut yaitu:

⁸⁷ Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, "Analisis SWOT Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no.2 (2021): 251.

- 1) Yayasan Baitul Maal PLN sebagai pengelola zakat resmi di perusahaan BUMN PT. PLN (Persero) dengan legalitas hukum yang jelas.
- 2) YBM PLN mempunyai program yang jelas. Dalam membuat program YBM PLN mengacu kepada 5 pilar yang terdapat dalam rapat koordinasi nasional, yaitu pilar sosial kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Dari lima pilar tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Sumber dana bersifat pasti. Penghimpunan dana murni diambil dari zakat penghasilan pegawai PLN meskipun terdapat sumber dana tambahan seperti infaq dan sedekah. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur bahwa para pegawai PLN yang beragama Islam, apabila telah mencapai kemampuan atau penghasilan total setidaknya setara dengan 85 gram emas, diwajibkan untuk menyumbangkan zakat profesi sebesar 2,5% setiap tahun dengan pembayaran dipotong perbulan dari pendapatan mereka.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Terdapat beberapa aspek yang merupakan kelemahan bagi YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kelemahan tersebut yaitu:

- 1) Minimnya *Monitoring*. Pihak Amil Zakat YBM PLN UP3 Pamekasan melakukan pengawasan dan peninjauan hanya sekali

saja selebihnya hanya dilakukan pengawasan jarak jauh, misalnya hanya di *monitoring* lewat telepon saja.

c. Peluang (*Opportunities*)

Terdapat beberapa aspek yang merupakan peluang bagi YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Peluang tersebut yaitu:

- 1) Mustahik yang mau diajak berkembang. Faktor ini menjadi kekuatan dalam mendukung suksesnya program zakat produktif oleh YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

d. Ancaman (*Threat*)

Terdapat beberapa aspek yang merupakan peluang bagi YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Peluang tersebut yaitu:

- 1) Kurangnya jiwa kewirausahaan mustahik yang tidak mau diajak berkembang. Contoh pada mustahik F yang tidak mau diajak berkembang sehingga menjadi kelemahan di sisi mustahik dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak YBM PLN UP3 Pamekasan. Sehingga hal ini menjadi ancaman bagi pihak YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Ditinjau dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka faktor yang menjadi pendukung dari YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu:

- a. Legalitas hukum yang jelas. Dalam hal ini, YBM PLN mempunyai hukum yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan.
- b. Sumber dana pasti. Pendanaan di YBM PLN berasal dari zakat profesi pegawai muslim PT. PLN Persero. Hal ini menjadi pendukung dalam pendayagunaan zakat produktif ini, karena dengan dana yang pasti sehingga pendistribusian dana zakat tersebut lebih maksimal.
- c. Mempunyai program yang jelas. Dalam konteks penelitian ini, program yang termasuk ke dalam program YBM PLN pilar ekonomi.
- d. Jiwa mustahik itu sendiri yang mau diajak berkembang. Hal ini menjadi pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dikarenakan dalam pelaksanaan yang memegang peran penting adalah mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik.

Kemudian faktor yang menjadi penghambat YBM PLN UP3 Pamekasan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa kewirausahaan mustahik yang tidak mau diajak untuk berkembang. Dalam hal ini, jika mustahik tidak mau diajak berkembang maka tujuan yang diharapkan oleh pihak YBM PLN tidak akan tercapai atau terhambat dalam mencapainya. Sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b. Minimnya *monitoring* yang dilakukan oleh pihak YBM PLN. Dalam pelaksanaannya, *monitoring* secara langsung dengan kunjungan ke

tempat usaha hanya dilakukan sekali saja, selebihnya hanya dilakukan via telepon saja. Sehingga ketika terdapat mustahik yang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, pihak amil YBM PLN UP3 Pamekasan tidak memberikan solusi secara cepat. Oleh karena itu, hal ini menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan baik oleh pihak YBM PLN ataupun mustahik penerima manfaat zakat produktif.